

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DIGITAL
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DI
INDONESIA TAHUN 2020-2024**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Amelda Putri Zhany Wiguna

312332112

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELURAGA PAHLWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

SKRIPSI


ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DIGITAL PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DI INDONESIA TAHUN 2020-2024

Dipersiapkan dan disusun oleh:

AMELDA PUTRI ZHANY WIGUNA

Nomor Induk Mahasiswa: 312332112

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)



Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Drs. Deden Iwan Kusuma, M.Si., Ak.

Penguji

Dr. Atika Jauhari Hatta, M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 5 Januari 2026
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) di Indonesia selama periode 2020-2024. PPN PMSE merupakan bentuk pajak konsumsi yang diterapkan terhadap transaksi perdagangan barang dan jasa secara digital, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis teknologi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis tren (tren analysis). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Analisis dilakukan dengan meninjau perubahan dan pola pertumbuhan PPN PMSE setiap tahun untuk menggambarkan kontribusi pajak digital terhadap penerimaan negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PPN PMSE mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan pesat sektor ekonomi digital, perluasan penunjukan pelaku usaha sebagai pemungut pajak, serta dukungan regulasi melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan PPN PMSE telah berjalan efektif dalam memperkuat penerimaan negara di era ekonomi digital.

Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat terus memperkuat infrastruktur perpajakan digital, meningkatkan kerja sama dengan platform global, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan dan pengawasan pajak.

Kata kunci: PPN PMSE, Pajak Digital, Analisis Tren, Penerimaan Pajak, Ekonomi Digital

ABTRACK

This study aims to analyze the development of Value Added Tax revenue on Trade Through Electronic Systems (VAT on PMSE) in Indonesia during the period 2020–2024. VAT on PMSE is a form of consumption tax imposed on digital transactions involving goods and services, in line with the increasing technology-based economic activities in Indonesia.

This research employs a quantitative descriptive approach using trend analysis. The data used are secondary data obtained from official publications of the Directorate General of Taxes (DGT). The analysis is conducted by examining annual changes and growth patterns of VAT on PMSE to illustrate the contribution of digital taxation to state revenue.

The results show that VAT on PMSE revenue has increased significantly from year to year. This increase is driven by the rapid growth of the digital economy sector, the expansion in the appointment of business entities as tax collectors, and regulatory support through the Law on the Harmonization of Tax Regulations (HPP Law). These findings indicate that the VAT on PMSE policy has been effective in strengthening state revenue in the digital economy era.

Therefore, it is expected that the government will continue to strengthen digital tax infrastructure, enhance cooperation with global platforms, and optimize the use of technology in tax collection and supervision systems.

Keywords: VAT on PMSE, Digital Tax, Trend Analysis, Tax Revenue, Digital Economy

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam struktur ekonomi global. Digitalisasi tidak lagi sekadar inovasi teknologi, melainkan telah menjadi bagian integral dari aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, transformasi digital berkembang sangat pesat, terutama dalam sektor perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini beralih ke platform digital yang memungkinkan transaksi berlangsung tanpa batas ruang dan waktu.

Pertumbuhan ekonomi digital semakin terlihat sejak pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi teknologi di berbagai sektor. Masyarakat semakin terbiasa bertransaksi secara daring melalui e-commerce, layanan streaming, aplikasi digital, serta berbagai jasa berbasis internet. Kondisi ini mencerminkan pergeseran pola konsumsi dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih cepat, efisien, dan praktis. Dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar, Indonesia memiliki potensi pasar digital yang signifikan dan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di kawasan Asia Tenggara.

Pesatnya perkembangan PMSE memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Digitalisasi mendorong inovasi, memperluas akses pasar, serta meningkatkan efisiensi transaksi. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga menghadirkan tantangan dalam tata kelola perpajakan. Sistem perpajakan tradisional yang selama ini berbasis pada keberadaan fisik pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menjangkau transaksi digital lintas negara. Banyak perusahaan digital asing memperoleh pendapatan dari konsumen Indonesia tanpa kehadiran fisik di dalam negeri, sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan pajak.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) pada tahun 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan penerimaan negara, serta menciptakan kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha digital, baik dalam negeri maupun luar negeri. Melalui kebijakan ini, perusahaan digital yang memenuhi kriteria tertentu ditunjuk sebagai pemungut PPN atas transaksi barang dan jasa digital yang dikonsumsi di Indonesia.

Sejak diberlakukan pada Juli 2020, penerimaan PPN PMSE menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun pertama implementasi, penerimaan mencapai ratusan miliar rupiah dan terus meningkat hingga mencapai triliunan rupiah pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain bertambahnya jumlah perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut, meningkatnya volume transaksi digital, serta penyesuaian tarif PPN menjadi 11% pada tahun 2022. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor

ekonomi digital memiliki kontribusi yang semakin besar terhadap penerimaan negara.

Meskipun demikian, optimalisasi penerimaan PPN PMSE tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tingkat kepatuhan pelaku usaha digital dalam memungut dan melaporkan pajak menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas kebijakan ini. Selain itu, pengawasan transaksi lintas negara memerlukan sistem administrasi yang kuat dan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Tanpa sistem pengawasan yang terintegrasi dan berbasis data, potensi kebocoran penerimaan tetap dapat terjadi.

Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global dan daya beli masyarakat juga turut memengaruhi fluktuasi penerimaan PPN PMSE. Ketika terjadi perlambatan ekonomi atau penurunan konsumsi, penerimaan pajak dari sektor digital dapat mengalami penyesuaian. Oleh karena itu, analisis tren penerimaan PPN PMSE perlu dilakukan secara komprehensif untuk memahami dinamika pertumbuhan serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai pajak digital lebih banyak berfokus pada aspek regulasi, kebijakan, dan kepatuhan wajib pajak. Kajian yang secara khusus menganalisis perkembangan dan tren penerimaan PPN PMSE berdasarkan data realisasi dalam periode yang berkelanjutan masih relatif terbatas. Padahal, analisis tren penerimaan sangat penting untuk menilai efektivitas kebijakan sekaligus memproyeksikan potensi kontribusi sektor digital terhadap penerimaan negara di masa mendatang.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan tren penerimaan PPN PMSE di Indonesia selama periode 2020–2024. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif menggunakan data realisasi penerimaan yang dipublikasikan secara resmi. Selain menganalisis pertumbuhan dari tahun ke tahun, penelitian ini juga melakukan proyeksi penerimaan guna memberikan gambaran mengenai potensi kontribusi PPN PMSE ke depan.

Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya literatur mengenai pajak digital di Indonesia, sekaligus memberikan manfaat praktis sebagai bahan evaluasi kebijakan perpajakan di era transformasi ekonomi digital. Dengan semakin besarnya peran sektor digital dalam perekonomian nasional, optimalisasi penerimaan PPN PMSE menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan fiskal negara serta menciptakan sistem perpajakan yang adil dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan penerimaan PPN PMSE di Indonesia dari tahun 2020-2024?
2. Seberapa besar pertumbuhan penerimaan PPN PMSE sejak dimulai diberlakukan pada tahun 2020 sampai 2024?

3. Bagaimana proyeksi perkembangan penerimaan PPN PMSE di Indonesia untuk beberapa tahun ke depan berdasarkan tahun 2020-2024?
4. Faktor apa saja yang diduga mempengaruhi naik turunnya penerimaan PPN PMSE di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tren penerimaan PPN PMSE di Indonesia periode 2020-2024.
2. Mengukur pertumbuhan penerimaan PPN PMSE sejak diberlakukannya pada tahun 2020.
3. Memprediksi proyeksi perkembangan penerimaan PPN PMSE di Indonesia untuk beberapa tahun ke depan berdasarkan tren periode 2020-2024.
4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya penerimaan PPN PMSE di Indonesia.

1.4 Manfaat penelitian yang diharapkan pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi Penulis
Penelitian ini memberikan pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu perpajakan digital, khususnya terkait penerimaan pajak perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini melatih kemampuan analisis penulis dalam mengkaji fenomena ekonomi digital serta implikasinya terhadap kebijakan fiskal.
2. Manfaat bagi Masyarakat
Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak digital dalam mendukung penerimaan negara. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan lebih sadar akan peran mereka, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha digital, dalam mendukung kepatuhan pajak demi pembangunan .
3. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik sejenis, baik dalam lingkup pajak digital, perdagangan elektronik, maupun kebijakan fiskal di era digital. Hasil penelitian ini juga dapat membantu peneliti selanjutnya menemukan celah atau ruang penelitian baru untuk memperluas kajian yang sudah ada.
4. Manfaat bagi Pemerintah
Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai tren dan kontribusi penerimaan pajak digital dari perdagangan melalui sistem elektronik. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan strategi kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran, dan sesuai dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

1.4 Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang perpajakan, khususnya terkait dengan penerapan pajak digital pada perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penerimaan pajak digital, tantangan yang dihadapi, serta peluang pengembangan kebijakan fiskal di era ekonomi digital.
2. Kontribusi Praktis
 - a) Bagi Pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas penerapan pajak digital, sekaligus memberikan masukan mengenai strategi kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan perdagangan elektronik.

b) Bagi Pelaku Usaha Digital

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai peran kepatuhan pajak dalam menciptakan iklim usaha yang sehat serta bagaimana kontribusi pajak digital dapat mendukung pembangunan ekonomi .

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pajak digital sebagai sumber penerimaan negara yang relevan dengan perkembangan teknologi dan pada pola konsumsi masyarakat modern.

BAB 2

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN PENELITIAN

1.1 Tinjauan Pustaka

1.1.1 Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar. Dana yang dihimpun dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta mendukung pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Rochmat Soemitro yang menyatakan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat kepada negara untuk membiayai pengeluaran umum. Dengan demikian, pajak memiliki peran strategis sebagai sumber utama penerimaan negara sekaligus instrumen kebijakan fiskal.

1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi utama dalam perekonomian, yaitu:

Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional.

Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengatur kegiatan ekonomi, seperti mendorong investasi, mengendalikan inflasi, dan melindungi industri dalam negeri.

Fungsi Stabilitas

Melalui kebijakan fiskal, pajak membantu menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi krisis atau gejolak ekonomi.

Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak berperan dalam menciptakan keadilan sosial melalui pengalokasian dana kepada program-program yang mendukung masyarakat berpenghasilan rendah.

1.1.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah kondisi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan mencakup ketepatan waktu, kelengkapan pelaporan, dan kebenaran pembayaran pajak.

Kepatuhan pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

Kepatuhan formal, yaitu pemenuhan kewajiban administrasi seperti penyampaian SPT tepat waktu.

Kepatuhan material, yaitu pemenuhan kewajiban secara substansi sesuai jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Dalam konteks perpajakan digital, kepatuhan dapat dijelaskan melalui Slippery Slope Model yang menyatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh kekuatan otoritas pajak (regulasi dan pengawasan) serta tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak digital tidak hanya bergantung pada aturan yang tegas, tetapi juga pada transparansi dan kepercayaan terhadap pengelolaan pajak.

1.1.4 Ekonomi Digital

Ekonomi digital merupakan aktivitas ekonomi yang berbasis teknologi informasi dan internet. Perkembangan ekonomi digital ditandai dengan meningkatnya penggunaan platform digital dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital sangat pesat seiring meningkatnya penetrasi internet dan aktivitas e-commerce. Sektor ini mencakup perdagangan elektronik (e-commerce), layanan keuangan digital (fintech), serta berbagai jasa berbasis aplikasi. Meskipun memberikan efisiensi dan inovasi, ekonomi digital juga menimbulkan tantangan dalam aspek regulasi, keamanan data, dan perpajakan.

1.1.5 Penerimaan Pajak Digital

Penerimaan pajak digital adalah penerimaan negara yang berasal dari aktivitas ekonomi berbasis teknologi digital. Penerimaan ini umumnya

dipungut melalui mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi elektronik.

Kebijakan pajak digital bertujuan memperluas basis pajak, menjaga keadilan fiskal, serta mencegah erosi pajak akibat transaksi lintas negara. Dalam konteks Indonesia, kontribusi terbesar berasal dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang menjadi salah satu sektor utama dalam optimalisasi penerimaan pajak digital.

1.1.6 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. PPN dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi, tetapi beban akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir.

Sebagai pajak non-kumulatif, PPN memungkinkan pengusaha kena pajak mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran sehingga yang dikenakan pajak hanya nilai tambahnya. Dalam perkembangan terbaru, PPN juga dikenakan atas transaksi digital melalui mekanisme PPN PMSE.

1.1.7 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui platform digital. Pertumbuhan PMSE mendorong pemerintah untuk melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui sistem elektronik seperti e-billing, e-filing, dan e-faktur.

Digitalisasi sistem perpajakan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta pengawasan transaksi secara real time. Dengan demikian, penerimaan pajak melalui sistem elektronik menjadi instrumen penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara di era ekonomi digital.

2.1 Penelitian Terdahulu


Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil
1	Nadia Fransisca dan Andri Marifiana 2022	Dampak Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap	Menelaah pengaruh penunjukan pemungutan PPN PMSE terhadap tingkat kepatuhan perpajakan.	Penunjukan pemungutan PPN PMSE meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan formal maupun material wajib pajak digital.

		Kepatuhan Pajak di Indonesia		
2	Nabila Aulia Hanifah 2021	Analisis Pengawasan Implementasi Pajak Pertumbuhan Nilai Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Menganalisis efektifitas pengawasan implementasi PPN PMSE.	Pengawasan dilakukan secara bertahap namun menghadapi tantangan dari sisi teknik dan kepatuhan wajib pajak luar negeri.
3	Afian Dezi Sanda Sipi 2021	Analisis Kebijakan Pajak perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Indonesia pada Era Pandemi	Meninjau kebijakan perpajakan PMSE di era pandemi.	Kebijakan PMSE membeikan peluang peningkatan penerimaan pajak, namun masih menghadapi tantangan dalam regulasi dan penegakan.
4	Muhammad Harun Sukarno,Luck Nugroho dan Diah Iskandar 2020	Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Terhadap Perkembangan Transaksi E-Commerce di Era Ekonomi Digital	Mengkaji mekanisme dan implementasi kebijakan perpajakan e-commerce/PMSE	Optimalisasi dapat dilakukan melalui digitalisasi layanan perpajakan (e-faktur, e-SPT, e-billing) sehingga penerimaan lebih transparan dan efektif.
5	Ulfah Oktarida Sihaloho (2023)	Challenges and Strategic Approaches in Digital VAT Collection: Evidence from Indonesian E-Commerce Sector	Tantangan pemungutan PPN digital di e-commerce Indonesia.	Ditemukan kendala regulasi teknologi, dan kepatuhan, perlu strategi koordinasi dan penguatan sistem.

2.2 Kerangka Penelitian

Kerangka konseptual disusun untuk menggambarkan hubungan logis antara teori dan fokus penelitian. Pada penelitian ini, kerangka konseptual memetakan keterkaitan antara pajak, ekonomi digital, PMSE, serta kebijakan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut menjadi pijakan dalam menganalisis tren digital di Indonesia tahun 2020-2024.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis tren untuk melihat perkembangan penerimaan dari tahun ke tahun serta memproyeksikan penerimaan lima tahun ke depan. Penelitian tidak bertujuan menguji hipotesis atau menggunakan model ekonometrika, melainkan menyajikan dan menginterpretasikan data secara deskriptif guna memberikan gambaran komprehensif mengenai peran PPN PMSE dalam sistem perpajakan di era ekonomi digital.

3.2 Data dan Sumber Penelitian

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta dokumen pemerintah lainnya. Penelitian juga didukung oleh literatur akademik, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pajak digital dan PMSE. Penggunaan data sekunder dipilih karena bersifat resmi, terverifikasi, serta mampu menggambarkan tren penerimaan PPN PMSE selama periode penelitian.

3.3 Jenis dan Definisi Operasional Variabel

Variabel utama dalam penelitian ini adalah penerimaan PPN atas PMSE di Indonesia periode 2020–2024. Variabel ini diukur berdasarkan nilai realisasi penerimaan yang dipublikasikan secara resmi. Penelitian diarahkan untuk menganalisis perkembangan, pertumbuhan, dan tren penerimaan sejak kebijakan diberlakukan pada tahun 2020, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dinamika penerimaan tersebut.

3.4 Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah data realisasi penerimaan PPN PMSE yang tercatat dalam laporan resmi DJP selama lima tahun (2020–2024). Data dianalisis untuk melihat perkembangan nominal dan tren pertumbuhan penerimaan pajak digital di Indonesia.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu menghimpun dan mengolah data sekunder dari laporan resmi DJP dan sumber akademik terkait. Metode ini dipilih karena data yang digunakan bersifat valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis, yaitu:

Analisis Deskriptif: Digunakan untuk menggambarkan perkembangan penerimaan PPN PMSE dalam bentuk tabel, grafik, dan persentase guna menunjukkan pola pertumbuhan dari tahun ke tahun.

Analisis Tren : Digunakan untuk mengetahui arah perkembangan penerimaan PPN PMSE, apakah mengalami peningkatan, penurunan, atau fluktuasi. Analisis ini juga digunakan untuk membuat proyeksi penerimaan lima tahun ke depan berdasarkan data historis. Beberapa model tren dibandingkan untuk menentukan model yang paling sesuai dalam menggambarkan pola pertumbuhan penerimaan.

BAB 4

ANALISIS DATA DAN PENELITIAN

4.1 Pembahasan

4.2 1. Deskripsi Data Penelitian

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah kegiatan jual beli barang/jasa yang seluruh proses transaksinya dilakukan melalui sistem elektronik dan internet. Dasar hukumnya di Indonesia antara lain UU No. 2 Tahun 2020 dan PP No. 80 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa transaksi digital memiliki kedudukan hukum yang sama dengan transaksi konvensional.

Pengenaan PPN PMSE mulai berlaku sejak 1 Juli 2020 melalui PMK 48/PMK.03/2020, kemudian disesuaikan dalam PMK 60/2022 (menyesuaikan UU HPP dan tarif 11%), dan diperbarui melalui PMK 81/2024 yang mengintegrasikan sistem dengan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP).

Objek PPN PMSE meliputi produk dan jasa digital seperti layanan streaming, aplikasi, game, software, dan jasa berbasis internet lainnya. Pemungutan dilakukan oleh pelaku usaha yang ditunjuk DJP berdasarkan kriteria nilai transaksi dan jumlah traffic pengguna Indonesia. Bukti pungut dicantumkan dalam invoice atau dokumen elektronik dan dilaporkan secara digital.

Tujuan penerapan PPN PMSE adalah:

- Memperluas basis pajak di era digital
- Menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha digital dan konvensional
- Mencegah kebocoran penerimaan negara
- Menyesuaikan sistem perpajakan dengan praktik global

Tahun 2020 merupakan fase awal implementasi sehingga penerimaan masih rendah. Tahun 2021 terjadi lonjakan sangat tinggi akibat perluasan penunjukan pemungut dan meningkatnya transaksi digital pascapandemi.

Rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai sekitar **130,6%**, dengan lonjakan tertinggi pada periode 2020–2021. Setelah itu pertumbuhan mulai stabil namun tetap meningkat konsisten. Grafik batang, garis, dan diagram lingkaran semuanya menunjukkan pola tren naik tanpa penurunan selama lima tahun.

Hal ini menunjukkan:

- Ekonomi digital Indonesia berkembang pesat
- Kebijakan PPN PMSE berjalan efektif
- Kepatuhan pelaku usaha meningkat

4.3 3. Analisis Tren (6 Model)

Untuk mengetahui pola pertumbuhan dan proyeksi penerimaan, digunakan enam model tren:

4.3.1 1. Tren Eksponensial ($R^2 = 0,8100$)

Menunjukkan pertumbuhan berlipat (akseleratif). Cocok untuk menggambarkan percepatan awal, namun proyeksi jangka panjang cenderung terlalu tinggi.

4.3.2 2. Tren Linier ($R^2 = 0,9654$)

Menunjukkan kenaikan konstan setiap tahun. Memiliki tingkat kecocokan sangat baik dan menggambarkan pertumbuhan stabil.

4.3.3 3. Tren Logaritmik ($R^2 = 0,9923$)

Model dengan **R^2 tertinggi**. Menggambarkan pertumbuhan cepat di awal kemudian melandai. Paling realistis untuk kondisi PPN PMSE yang mulai stabil.

4.3.4 4. Tren Polinomial ($R^2 = 0,9884$)

Menunjukkan pola non-linier dengan kecocokan sangat tinggi. Mampu menangkap perlambatan pertumbuhan pada fase tertentu.

4.3.5 5. Tren Power ($R^2 = 0,9252$)

Menunjukkan pertumbuhan non-linier progresif dan cukup representatif dalam menggambarkan elastisitas antara waktu dan penerimaan.

4.3.6 6. Moving Average

Digunakan untuk menghaluskan fluktuasi dan melihat arah tren jangka menengah. Tidak menghasilkan persamaan proyeksi, tetapi efektif menunjukkan pola kenaikan stabil.

4.3.7 1. Perkembangan Penerimaan PPN PMSE 2020–2024

Penerimaan PPN PMSE di Indonesia selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, penerimaan masih relatif rendah karena berada pada tahap awal implementasi kebijakan. Namun pada 2021 terjadi lonjakan signifikan seiring meningkatnya kepatuhan perusahaan digital internasional dan bertambahnya jumlah pemungut yang ditunjuk oleh DJP. Peningkatan terus berlanjut hingga 2024, didorong oleh pertumbuhan ekonomi digital, pergeseran transaksi masyarakat ke platform daring pascapandemi, serta penguatan regulasi dan sistem administrasi perpajakan digital. Hal ini menunjukkan bahwa PPN PMSE berhasil memperluas basis pajak dan menjadi salah satu sumber penerimaan strategis dalam struktur fiskal nasional.

4.3.8 2. Pertumbuhan Penerimaan

Secara kumulatif, pertumbuhan PPN PMSE sejak 2020 tergolong sangat tinggi, terutama pada tahun 2021 yang mengalami lonjakan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan tahunan menunjukkan ekspansi yang agresif pada fase awal implementasi, kemudian menjadi lebih stabil setelah sistem administrasi dan kepatuhan semakin mapan. Pertumbuhan ini mencerminkan percepatan digitalisasi selama pandemi, perluasan daftar pemungut pajak, serta meningkatnya kontribusi sektor digital terhadap perekonomian nasional. Dengan demikian, PPN PMSE menjadi indikator transformasi sistem perpajakan menuju model yang lebih adaptif dan berbasis digital.

4.3.9 3. Proyeksi Penerimaan

Analisis tren menunjukkan bahwa penerimaan PPN PMSE memiliki pola pertumbuhan yang konsisten tanpa penurunan signifikan. Dari beberapa model proyeksi yang diuji, model logaritmik dan polinomial dinilai paling sesuai berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang tinggi. Model logaritmik menjadi model paling efisien karena mampu menggambarkan pertumbuhan yang cepat pada fase awal kemudian melandai secara stabil. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa penerimaan PPN PMSE berpotensi terus meningkat seiring ekspansi ekonomi digital dan penguatan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi.

4.3.10 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Peningkatan penerimaan PPN PMSE dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi digital dan peningkatan jumlah pengguna internet
- Meningkatnya daya beli dan konsumsi digital masyarakat
- Bertambahnya platform global yang ditunjuk sebagai pemungut PPN
- Kenaikan tarif PPN
- Peningkatan kepatuhan administratif perusahaan digital
- Efektivitas pengawasan DJP berbasis teknologi
- Diversifikasi model bisnis dan inovasi produk digital

- Kemudahan sistem pembayaran digital
- Ekspansi platform global ke pasar Indonesia
- Perubahan pola konsumsi pascapandemi

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memperkuat peningkatan penerimaan pajak digital secara berkelanjutan.

4.3.11 5. Dampak Penerapan PPN PMSE

Penerapan PPN PMSE memberikan beberapa dampak penting, yaitu:

1. Terhadap penerimaan negara, PPN PMSE berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pendapatan pajak dari sektor digital.
2. Terhadap optimalisasi pajak digital, kebijakan ini mampu menjangkau transaksi digital yang sebelumnya sulit terdeteksi sehingga mengurangi potensi kehilangan pajak.
3. Terhadap keberlanjutan fiskal, penerimaan dari sektor digital menjadi sumber pendanaan yang semakin strategis di tengah transformasi ekonomi.
4. Terhadap kebijakan perpajakan ke depan, hasil ini menjadi dasar evaluasi dan pengembangan kebijakan pajak digital yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) di Indonesia periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, perluasan penunjukan pelaku usaha sebagai pemungut PPN PMSE oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta dukungan regulasi yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kenaikan tarif PPN menjadi 11% melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) juga turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan. Selain itu, penguatan sistem administrasi dan infrastruktur perpajakan digital membantu meningkatkan efektivitas pengawasan serta meminimalkan potensi kebocoran penerimaan pajak. Namun demikian, tantangan masih terdapat pada aspek kepatuhan pelaku usaha digital lintas negara dan kompleksitas transaksi daring. Secara keseluruhan, sinergi antara pertumbuhan ekonomi digital, kebijakan perpajakan yang adaptif, serta tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan penerimaan PPN PMSE di Indonesia.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

Data yang digunakan merupakan data sekunder dari publikasi resmi pemerintah sehingga peneliti tidak melakukan verifikasi langsung di lapangan.

Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif dan analisis tren, sehingga belum menguji hubungan kausal antar variabel secara statistik.

Periode penelitian terbatas pada tahun 2020–2024 sehingga belum menggambarkan dampak kebijakan dalam jangka panjang.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Perlu meningkatkan kerja sama internasional dan koordinasi lintas lembaga guna memastikan kepatuhan pelaku usaha digital, khususnya perusahaan luar negeri. Selain itu, penguatan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi seperti pemanfaatan big data dan artificial intelligence perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemungutan pajak digital.

Bagi Pelaku Usaha Digital

Diharapkan meningkatkan kepatuhan dan transparansi dalam pelaporan transaksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku agar tercipta ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk memperluas periode penelitian serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau analisis komparatif dengan negara lain guna memperoleh hasil yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan pajak digital.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2022). Penggunaan internet di indonesia. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-di-indonesia-digital-outlook-2022>.
- Direktorat Jendral Pajak . (2023, Mei 12). *Mengenal Kepatuhan Pajak*. Retrieved from Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/apakah-kemudahan-pajak-akan-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>
- Direktorat Jendral Pajak. (n.d.). *Istilah Umum Pajak*. Retrieved from Pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/istilah-umum-perpajakan>
- DJP. (2023). PPN PMSE. <https://pajak.go.id/>.
- DJP. (2024). PAJAK ATAS USAHA EKONOMI DIGITAL TERKINI. www.pajak.go.id.
- DJPB. (2023). PELAYANAN KPPN PALEMBANG TENTANG KENAIKAN PPN. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/palembang/id/>.
- Hendo, & Marfiana. (2023). Dampak Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. In *Jurnalku*.
- Indonesia, B. (2019). *Elektronifikasi Transaksi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx>.
- Indonesia, K. K. (2009, November 12). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Retrieved from Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan:

<https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/7ba0c9a6-d0dd-4d7f-a8a8-b4099b3c321c/42TAHUN2009UU.pdf>

Indonesia, K. K. (2020). *Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia <https://pajakku.com/forum/topik-lainnya/perdagangan-melalui-sistem-elektronik-ppmse>.

Indonesia, R. (2007, Januari 1). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Retrieved from Peraturan BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/29510/uu-no-8-tahun-2007>

James, S. &. (2002). ax compliance, self-assessment and tax administration. *Jax compliance, self-assessment and tax administration*, 27-42 URL: <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3196017>.

Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean melalui Perdagangan. <https://peraturan.bpk.go.id>.

Keuangan, K. (2022, April). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* . Retrieved from <https://jdih.kemenkeu.go.id/>

Mardiasmo. (2018). *Pajak dan Perekonomian: teori dan Praktik*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan: Edisi Terbaru*. Andi.

Nurmatu. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor URL: https://books.google.co.id/books/about/Pengantar_Perpajakan.html?id=2Y2kAAAAMAAJ.

Nurmatu. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

OECD. (2015). OECD Digital Economy Outlook 2015. In URL: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-digital-economy-outlook-2015_9789264232440-en.html. OECD Publishing.

OECD. (2019). *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint*. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2020). *Tax Administration 2020: Comparative Information on OECD and Other Countries*. Paris: OECD Publishing.

Pail, M. (2010). Tax knowledge and tax compliance: A study of Malaysian taxpayers. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 47-56 URL: <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1692532>.

Pajak, D. J. (2019). *Laporan Penerimaan Pajak Melalui Elektronik: e-Billing, e-Filing, e-Faktur, dan e-Payment*. JAKARTA: Kementerian Keuangan.

Pajak, D. J. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.03/2020 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang dan/atau Jasa dari Luar Negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)*. Jakarta: Kementrian Keuangan.

Rahmawati, N. (2024). ANALISIS PAJAK DIGITAL DI INDONESIA: KONTRIBUSI DAN TANTANGAN KE DEPAN. <https://ejurnal.ars.ac.id/index.php/financia/article/view>.

Rosdiana, I. (2012). Fungsi Pajak dalam Redistribusi Pendapatan dan Keadilan Sosial. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 45-46.

Siti. (2019). Peran Pajak sebagai Instrumen Pengadilan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 23-34.

Soemitro. (1990). *Asas-Asas Perpajakan di Indonesia*. Bandung: Eresco.

Soemitro, R. (n.d.). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Penghasilan*. UII Press 1989.

Tapscott. (1996). *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. New York: McGraw-Hill <https://dontapscott.com/wp-content/uploads/Digital-Economy-20th-Anniversary-Sample-Chapter.p>.

Tifani, & Faudah. (2023). Dampak Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. <https://jurnalku.org/index.php/jurnalku>.

UNCTAD. (2021). *Perdagangan elektronik dunia melonjak pasca pandemi*.

Waluyo. (2017). *Digitalisasi Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Fiskal*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo, B. (2017). *Pajak sebagai Sumber Pendanaan Negara dan Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.

Widianto, P. (2020). Evaluasi Dampak Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. <https://workingpapers.bappenas.go.id/index>.

Zain. (2021). Digital Economy and Taxation: Challenges and Opportunities in Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Indonesia*, 145-146.